

LAPORAN
PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKAIT
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan serta menyamakan persepsi anatara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
5. Permendagri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik.
6. Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
7. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparatur kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota tentang kebijakan-kebijakan

untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dilapangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Bentuk Acara

Acara Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab, dimana Narasumber memberikan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait materi sosialisasi kebijakan.

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali :

A. Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Kamis
Tanggal : 3 s.d 4 Juli 2019
Tempat : Kantor Dinas DPPKKBKPS

B. Sosialisasi Teknis Implementasi Akta Kelahiran Online dan Pemanfaatan Data.

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019
Tempat : Kantor DPPKKBKPS

3. Peserta

Peserta Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adminduk terdiri dari:

A. Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota 19 orang

- Kabid Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kabupaten/Kota 19 orang
 - Kabid Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten/Kota 19 orang
 - Staf dan Pejabat DPPKBKPS 8 orang
- B. Sosialisasi Teknis Implementasi Akta Kelahiran Online dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
- Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumbar 19 orang
 - Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 19 orang
 - Kasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 19 orang
 - Pejabat dan Staf DPPKBKPS 8 orang

4. Narasumber dan Moderator

Narasumber kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- A. Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :
- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof.Zudan Arif Fakhrullah, MH dengan materi Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bidang Pendaftaran Penduduk.
 - Sumiyati, S.Sos, M.Si dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan materi Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan materi Kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan Moderator :

- Ir. Putri Reno Sari, M.Si (Sekretaris)

- Drs. Dasran, M.Si (Kabid FPAK)
- Indasari, S.Kom (Kasi Monev dan Dokumentasi)

B. Sosialisasi Teknis Implementasi Akta Kelahiran Online dan Pemanfaatan Data Kependudukan, terdiri dari :

- Ati Kadarwati, SH, MH Kasubdit Layanan Teknis Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan materi Teknis Pemanfaatan Data sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota Terkait Pemanfaatan Data oleh OPD.
- Ferdi Firmansyah, S.Kom Kasi Pengembangan Sistem dan Aplikasi Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan materi Teknis dan Implementasi Akta Kelahiran Online.
- Novrial, SE, MA, Akt Kepala Dinas PPKBKPS dengan materi Kebijakan Provinsi dalam Pemanfaatan Data.

Dengan Moderator :

- Ir. Putri Reno Sari, M.Si (Sekretaris)
- Drs. Dasran, M.Si (Kabid FPAK)
- Indasari, S.Kom (Kasi Monev dan Dokumentasi)

III. MATERI

A. Materi

Pada Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan, ada beberapa materi penting yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Melalui materi yang disampaikan Narasumber dapat diambil inti materi sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi semua lapisan masyarakat agar lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 telah memangkas prosedur dan persyaratan dokumen kependudukan dengan berbasis *customer base* agar pemohon dokumen kependudukan berbahagia sehingga pengurusan dokumen

kependudukan yang memerlukan pengantar dari RT/RW, Desa, Kelurahan hanya dalam pelayanan pencatatan biodata penduduk, sedangkan pelayanan administrasi kependudukan lainnya tidak lagi diperlukan pengantar dari RT/RW, Desa, Kelurahan.

3. Didalam sosialisasi juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Dukcapil Go Digital oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, antara lain tentang pelaksanaan Akte Kelahiran Online, Penerapan Tanda Tangan Elektronik, pelaksanaan Kartu Identitas Anak dan implementasi e-monev.
4. Persyaratan untuk implementasi sistem DWH terpusat bagi Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota :
 - Mengusulkan 1 (satu) orang atas persetujuan Kadis Dukcapil sebagai pengelola dan administrator daerah aplikasi DWH terpusat
 - Mengirimkan dokumen PKS & Petunjuk Teknis (Digital) Ke alamat e-Mail → ditfpd2k@kemendagri.go.id
 - Wajib menggunakan jaringan tertutup (VPN bukan internet) dengan melampirkan surat pernyataan dari penyelenggara jaringan di daerah
5. Beberapa data balikan oleh lembaga pengguna :
 - Perbankan → nomor CIF
 - Ditjen Pajak → NPWP
 - BPJS → Nomor BPJS
 - Selular → Nomor HP
 - Polri → Nomor SIM, Data Kejahatan, SKCK
 - Kesehatan → Nomor Rekam Medis
 - Dinas Pendapatan → Nomor kendaraan
 - Pemberian Bantuan → Nomor penerima bantuan
 - Asuransi → Nomor SID, Nomor kontrak
6. Nama data balikan dari BIMAS Islam :
 - Nama Istri/Suami
 - NIK Istri/Suami
 - Nomor akta nikah

- Nomor perforasi
 - Status
 - Tanggal nikah
 - Wilayah KUA
7. Empat metode pengiriman data pada aplikasi data balikan :
- Metode Excel dan CSV
 - Metode Form Online
 - Metode Web Service
8. Persyaratan permohonan akta kelahiran online :
- Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong atau SPTJM Kebenaran Data Kelahiran
 - Nama dan Identitas Saksi Kelahiran
 - Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebagai Kepala Keluarga
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua atau SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami-Istri apabila orang tua dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan sebagai Suami-Istri.
 - **Persyaratan yang diunggah harus merupakan dokumen Asli, jika tidak maka permohonan tidak akan diproses**
9. Permohonan pencatatan kelahiran secara online dapat mengakses <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> / melalui browser mozilla fire fox/IE atau google chrome.

B. Permasalahan

Dalam kegiatan sosialisasi ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih belum pahamnya Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bahwa akta kelahiran online tidak sama dengan TTE.
2. Masih belum paham/terbiasanya masyarakat terhadap pelayanan secara digital melalui akta kelahiran online.

3. Masih berbedanya format tanda tangan akte kelahiran online, ada yang format Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan ada Pejabat Pencatatan Sipil Kab/Kota.
4. Masih belum pahamnya masyarakat tentang dokumen akta kelahiran yang disampaikan/di upload harus dokumen yang asli dan yang mendaftar apakah harus Kepala Keluarga.
5. Untuk implementasi pemanfaatan data, belum semua OPD memiliki aplikasi sendiri.

Solusi :

1. Perlu dipahami oleh semua Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bahwa akta kelahiran online tidak sama dengan TTE. Akte Kelahiran Online merupakan inisiatif dari pemohon/masyarakat dengan mendaftar dan menerbitkan dokumen secara online. Sedangkan TTE merupakan penerbitan dokumen kependudukan melalui tanda tangan elektronik.
2. Untuk membuat masyarakat melek terhadap pelayanan secara digital melalui akta kelahiran online maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus, karena untuk masa yang akan datang penerbitan dokumen kependudukan secara keseluruhan melalui aplikasi online.
3. Format tanda tangan akte kelahiran online sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, bahwa yang melakukan penandatanganan akta pencatatan sipil cukup **“Pejabat Pencatatan Sipil”** saja dan stempel berwarna biru dengan nama **“Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”**.
4. Dokumen akta kelahiran yang disampaikan/di upload harus dokumen yang asli dan yang mendaftar harus Kepala Keluarga (usernamenya kepala keluarga). Akte kelahiran online diterbitkan/dicetak oleh masyarakat, Dinas Dukcapil harus menerbitkan register sebelum akta kelahiran muncul/terbit. Register dapat disimpan secara sistim dan print out.
5. Untuk implementasi pemanfaatan data, tiap OPD wajib memiliki aplikasi sendiri, bukan aplikasi dari Dinas Dukcapil

dan jangan sampai server yang ada di OPD ada pada pihak ketiga. Data dari Dinas Dukcapil tidak boleh disimpan oleh lembaga pengguna, OPD/lembaga pengguna sudah memiliki data dasar tinggal melakukan pembenaran data dengan Dukcapil. OPD/lembaga pengguna harus memberikan data balikan, jika data balikan tidak diberikan maka Disdukcapil harus melakukan evaluasi terhadap PKS yang telah disepakati.

IV. HASIL

Dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan dan untuk mengakomodir permasalahan yang ada, maka Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan surat untuk Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar dapat dilaksanakan dengan isi :

1. Akta kelahiran online harus segera dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat paling lambat akhir Desember 2019.
2. Karena data SIAK belum online terpusat, maka untuk akta kelahiran online harus dilakukan konsolidasi manual ke SIAK.
3. Disampaikan bahwa untuk penandatanganan akta kelahiran online, sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 adalah "Pejabat Pencatatan Sipil", maka untuk penyeragaman diharapkan Pemerintah Pusat akan merubah dalam aplikasi menjadi Pejabat Pencatatan Sipil.
4. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah implementasi pemanfaatan data kependudukan agar membuat aplikasi monitoring web service koneksitas data warehouse terpusat (dashboard web service) yang digunakan untuk memonitor koneksitas pemanfaatan data oleh Instansi/OPD yang sudah melakukan PKS dengan Disdukcapil.

V. PEMBIAYAAN

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan pada dengan DAK Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.0017 dengan total anggaran 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah).

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 44.729.400,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dana yang bersisa merupakan kelebihan biaya belanja transportasi narasumber pusat karena menggunakan anggaran APBN untuk tiket pesawat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pelaksanaan kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akta kelahiran online harus segera dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat paling lambat akhir Desember 2019.
2. Karena data SIAK belum online terpusat, maka untuk akta kelahiran online harus dilakukan konsolidasi manual ke SIAK.
3. Dokumen akta kelahiran yang disampaikan/di upload harus dokumen yang asli dan yang mendaftarkan harus Kepala Keluarga (username-nya kepala keluarga).
4. Untuk penandatanganan akta kelahiran online, sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 adalah **“Pejabat Pencatatan Sipil”**, maka untuk penyeragaman Pemerintah

Pusat akan merubah dalam aplikasi menjadi Pejabat Pencatatan Sipil.

5. Akte kelahiran online diterbitkan/dicetak oleh masyarakat, Dinas Dukcapil harus menerbitkan register sebelum akta kelahiran muncul/terbit. Register dapat disimpan secara sistim dan print out. Verifikasi dokumen akta kelahiran secara online harus tetap dilakukan oleh pejabat terkait.
6. Untuk pemanfaatan data tidak semua elemen data dari 31 elemen data diserahkan kepada seluruh OPD. Dinas Dukcapil harus mengetahui bisnis proses atau data apa saja yang dibutuhkan OPD. Kesepakatan data yang digunakan tersebut dituangkan dalam PKS dan dibuat Juknisnya.
7. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah implementasi pemanfaatan data kependudukan agar membuat aplikasi monitoring web service koneksitas data warehouse terpusat (dashboard web service) yang digunakan untuk memonitor koneksitas pemanfaatan data oleh Instansi/OPD yang sudah melakukan PKS dengan Disdukcapil.

B. Saran

Dari kegiatan Sosialisasi ini, dapat diambil beberapa masukan dari peserta dan Narasumber dan dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh peserta dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, tingginya antusias peserta disebabkan karena materi yang disampaikan terkait kebijakan-kebijakan baru yang masih belum pahamiannya aparatur Dukcapil secara menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan baru tersebut dan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam implementasi kebijakan.
2. Hasil kegiatan Sosialisasi ini agar disampaikan oleh peserta kepada seluruh aparatur Dinas Dukcapil di Kabupaten/Kota, agar semua aparatur yang melaksanakan pelayanan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paham dengan aturan/kebijakan yang sudah dibuat, terutama untuk petugas Front Office yang merupakan petugas pertama yang melayani masyarakat secara langsung.

3. Mengingat pentingnya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

VII. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Oktober 2019

Kepala Dinas



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005

